

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Tenaga Harian Lepas adalah sebagai unsur aparatur negara maka wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Tenaga Harian Lepas juga mempunyai hak – hak sebagai berikut yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Faktor internal yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak di dalam surat perintah kerja Satpol PP Kota Surabaya meliputi : pihak Tenaga Harian Lepas tidak melakukan sebagaimana tugas dan kewajibannya, dan adanya kebijakan pihak pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana atau terganggunya pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak di dalam surat perintah kerja Satpol PP Kota Surabaya meliputi : Tenaga Harian Lepas tidak masuk kerja selama tiga hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah, sakit melebihi empat belas hari kerja kecuali rawat inap, melakukan tindakan yang dilarang di dalam Surat Perintah Kerja, dan pihak Tenaga Harian

Lepas menderita sakit yang berkepanjangan selama lebih dari satu bulan dan berakibat tidak memungkinkan melaksanakan pekerjaan dengan baik.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus sepihak oleh pemberi kerja maka perlindungan yang digunakan adalah perlindungan hukum represif karena perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Belum adanya aturan mengenai pemberian pesangon atau perlindungan bagi Tenaga Harian Lepas belum diatur secara pasti dalam aturan perundang – undangan sehingga jika terjadinya perselisihan atau pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja maka hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan perjanjian kerja.

4.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah dalam membuat peraturan dan pelaksana bagi Undang – Undang harus memperhatikan amanat dari Undang – Undang terutama yang berkaitan dengan perlindungan bagi Tenaga Harian Lepas supaya perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pemerintah juga harus mengatur mengenai syarat – syarat umum perjanjian kerja yang merupakan dasar hubungan hukum antara pemerintah dengan Tenaga Harian Lepas Satpol PP Kota Surabaya

sehingga tercipta keragaman dalam hal muatan dan kekuatan hukum perjanjian kerja guna memperkuat perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas.

3. Pihak Tenaga Harian Lepas harus mentaati perjanjian kerja dalam Surat Perintah Kerja agar terhindar dari sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dari pihak Pemerintah.